**BATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG**

1Muzaki Ferdian Nurhadi, 2Bachtiar Sukmajati

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: 1*muzakiferdian321@gmail.com*,2*sukmajatibachtiar@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah pembatasan masa jabatan presiden suatu upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme yang menjadi begitu penting untuk menghindari terjadinya abuse of power. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normative, didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pembatasan masa jabatan presiden merupakan suatu upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme. Munculnya berbagai hambatan, dengan memunculkan wacana presiden menjabat selama tiga periode menunjukkan perlu formulasi yang jelas dalam UUD 1945 perihal masa jabatan presiden hanya untuk satu periode dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Kata kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Presiden, Prinsip Konstitusionalisme.

**ABSTRACT**

This study aims to examine and examine the limitation of the presidential term of office in an effort to uphold the principle of constitutionalism which is so important to avoid abuse of power. The legal research method used in this study is a juridical-normative research method, based on primary and secondary legal materials. This study concludes that the limitation of the presidential term is an effort to uphold the principles of constitutionalism. The emergence of various obstacles, by bringing up the discourse of the president serving for three terms shows the need for a clear formulation in the 1945 Constitution regarding the presidential term of office for only one term and can be re-elected only for one term of office, either consecutively or not consecutively.

*Keywords: Term of Office, President, Principles of Constitutionalism.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan dasar dimana terdapat pembagian kekuasaan, yang mana sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquiue yaitu teori trias politica ialah Legislatif (Kekuasaan perundang-undangan), Eksekutif (Kekuasaan Pelaksanaan) dan, Yudikatif (Kekuasaan Peradilan) dimana merupakan tiga pembagian kekuasaan pemerintah dan kedaulatan dalam bernegara.

 Mantan ketua MPR RI Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Stagment amin rais mengundang reaksi dari berbagai pihak, perihal kemungkinan penambahan masa jabatan presiden. Stagment liar tersebut memang belum mampu diklarifikasi tentang dari mana sumber kebenarannya. Terlepas dari segala pendapat khalayak umum, secara riil harus diakui, trauma di masa lalu tentang masa jabatan presiden yang begitu langgeng, menimbulkan phobia atas anggapan bahwa kuasa presiden cenderung mendistorsi kebebasan sipil. Dalam konteks keindonesiaan menurut Bagir Manan, kuatnya kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan negara bukan sekedar fakta, melainkan sebagai sesuatu yang inheren dengan sistem UUD 1945 beserta praktik ketatanegaraannya.

 Peran presiden yang begitu besar utamanya bagi sebuah negara yang menganut system pemerintahan presidensil. Indonesia telah menetapkan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan yang di anutnya. Sistem presidensial di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain hal tersebut, kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD 1945 berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan, porsi kekuasaan presiden begitu besar, jadi tidak mengherankan jika soal jabatan presiden selalu menarik untuk didiskusikan dalam ruang akademik maupun dalam ruang diskusi jalanan.

 Pada mulanya, ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 7 UUD 1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme). Kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang terus menerus ini selain menghambat regenarasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat HRT. Sri Soemantri bahwa di satu sisi presiden dan wakil presiden mempunyai (diberi) kekuasaan, namun di sisi lain kekuasaan mempunyai kecenderungan disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekat pada jabatan. Oleh karena itu, muncul desakan untuk melakukan amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945.

**Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan masa jabatan presiden sebagai upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme ?
2. Bagaimanakah hambatan dan tantangan pengaturan masa jabatan presiden sebagai upaya dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme ?

**METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah undang-undang, serta peraturan yang mengatur mengenai masa jabatan presiden. Pendekatan pada penelitian ini adalah undang-undang dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian terhadap Pengaturan masa jabatan presiden suatu upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

**PEMBAHASAN**

**Bagaimanakah Pengaturan masa jabatan presiden sebagai upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme ?**

 Konsekuensi yuridis meletakan system presidensil sebagai pilihan bernegara, maka akan menjadikan presiden sebagai main actor dalam kegiatan bernegara. Bayangkan mulai dari melaksanakan realisasi anggaran nasional atau APBN sampai pada mengesahkan pejabat tinggi pimpinan lembaga negara, presiden menjadi penentu. Maka tidak mengherankan jika para elit maupun kroni elit yang sedang mengenggam kekuasaan tidak sungkan menyodorkan proposal penambahan masa jabatan presiden.

 Menjadi wajar jika dalil kedaulatan negara menjadi alasan presiden menjalankan kekuasaan tanpa batas, hal tersebut memang kerap kali menjadi argumentasi untuk memukul balik pernyataan kelompok yang mengkritisi masa jabatan presiden. Laica marzuki mengutip Jean Bodin dalam bukunya Les six livres de la Republique, memandang kedaulatan negara sebagai la puissance absolue atau kedaulatan yang tidak terputus-putus, kepunyaan republik, sedangkan orang-orang latin menyebutnya maiestatum, yakni kekuasaan terbesar guna memerintah (= la plus grande puissance de commander). Pendapat Jean Bodin tersebut kerap kali disimpangi bahwa kedaulatan negara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan seorang presiden bagi sebuah negara yang menerapkan bentuk republik. Dalam kata lain Negara dengan bentuk republic menempatkan kuasa presiden sebagai sentral peran dalam suatu negara.

 Dalam konteks keindonesiaan menurut UUD 1945, Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta pembentukan kabinet (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)). Sementara itu, Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan untuk (i) menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; (ii) menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menandatangani perjanjian dengan negara lain (Pasal 11); (iii) menyatakan keadaan darurat (Pasal 12); (iv) mengangkat duta besar dan konsul, dan menerima surat kepercayaan duta besar sahabat (Pasal 13); dan (v) memberi gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya (Pasal 15). Kekuasaan Presiden di atas, tidak memerlukan persetujuan atau konfirmasi lain dari cabang-cabang kekuasaan lainnya, kecuali untuk kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian dan menandatangani perjanjian internasional diharuskan dengan persetujuan DPR (Pasal 11). Begitu luasnya kewenangan presiden, sehingga menjadi sangat wajar jika paruh amandemen UUD 1945 di era transisi menginginkan pembatasan kewenangan terhadap presiden.

 Di ruang legislasi yang merupakan rumpun DPR, presiden juga memiliki andil yang tidak sedikit. Maria Farida Indrati S. Mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 perubahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dengan demikian dapat disimpulkan pula katanya lebih lanjut, bahwa Presiden Negara Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan dalam arti kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membentuk undang-undang dalam arti legislatif bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalipun memiliki kewenangan yang besar dalam legislasi, secara berimbang UUD 1945 tetap membuat pagar dengan memberikan syarat pengesahan Undang-Undang harus mendapat persetujuan DPR.

 Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (chief of executive), tetapi juga sebagai kepala negara (chief of state). Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowsk “The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government”. Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar”. Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif.

**Bagaimanakah hambatan dan tantangan pengaturan masa jabatan presiden sebagai upaya dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme ?**

 Isu masa jabatan presiden 3 periode selalu mencuat dalam dua masa presiden. Di zaman pemerintahan Susilo Bambang yudhoyono (SBY), isu presiden dapat menjabat 3 periode juga digaungkan. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul sejak era SBY hingga Presiden Joko Widodo. Kekuasaan memang selalu menarik, karena relasi pemegang kuasa mampu mengakses segala hal kepentingan secara praktis dan pragmatis. Isu wacana penambahan masa jabatan presiden menuai penolakan. Pasalnya, penambahan masa jabatan presiden tentu akan melanggar konstitusi. Sebabnya, konstitusi secara tegas telah mengatur bahwa masa jabatan presiden hanya satu periode, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

 Belajar dan berefleksi dari sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa orde lama dan orde baru serta sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat, sebaiknya diperlukan amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 untuk mencegah hal-hal negatif dari sejarah akan terulang pada masa akan datang. Hal ini menjadi penting untuk menghindari tafsir ganda terhadap rumusan pasal masa jabatan presiden dalam UUD 1945. Sehubungan dengan rancangan amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945, pendapat lain oleh Qonita dengan ini mengajukan rumusan baru untuk amandemen pasal tersebut, yaitu:

Pasal 7

(1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

(2) Tidak ada orang yang akan dipilih untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua kali.

 Sebenarnya menambah masa jabatan presiden adalah hal yang tidak penting. Yang paling pokok adalah tidak habisnya contoh teladan kepemimpinan. Sebagaimana pendapat Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan, meski isu masa jabatan Presiden selama tiga periode mengemuka yang lebih penting adalah komitmen regenerasi dalam kepemimpinan nasional. Apalagi public tidak menginginkan masa jabatan presiden harus bertambah. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan hasil survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan, mayoritas responden menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode. 52, 7 persen responden menyatakan tidak setuju saat ditanya apakah mereka setuju atau tidak setuju jika jabatan presiden diubah dan diperpanjang jadi tiga periode. Rata-rata tidak setuju, 52, 7 persen tidak setuju, yang setuju 27, 8 persen, selebihnya tidak menjawab. Artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan presiden diubah menjadi tiga periode.

**PENUTUP**

 Pengaturan masa jabatan presiden sebagai upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme, merupakan bentuk daripada melaksanakan amanah konstitusi dan etika konstitusi. Pengaturan masa jabatan presiden selama/atau cukup dua periode tidak sekedar membatasi saja. Namun semangat yang dibangun saat amandemen UUD 1945 adalah keinginan membangun system kekuasaan presiden yang tidak cenderung abuse of power. Persoalannya adalah munculnya hambatan dan tantangan pengaturan masa jabatan presiden sebagai upaya dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme. Sejak era presiden SBY hingga jokowi, wacana menambah masa jabatan presiden selalu digaungkan. Tentu hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Kalaupun akan melakukan amandemen maka hal tersebut melanggar etika konstitusi. Etika konstitusi bukan saja berkaitan dengan batang tubuh, namun konvensi dalam bentuk kesepakatan (resultante) politik antara masyarakat dan negara. Masyarakat tentu sangat tidak mengharapkan kekuasaan yang terlalu lama dan cenderung mengkoptasi. Olehnya itu perlu pengaturan yang lebih jelas dalam UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dapat menjabat sebagai presiden hanya untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih untuk satu periode saja dalam masa jabatan yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: Alumni, 2010)

Thalib, D., & Hamidi, J. Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).